



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas kajian pustaka yang berisi landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Landasan teoritis membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta peraturan-peraturan yang mendukung pembahasan analisis penelitian. Teori-teori yang terkait, yaitu pengertian Pajak, Yayasan, Perpajakan Yayasan, serta hal-hal yang berhubungan dengan variabel penelitian.

Bagian kedua dari bab ini adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki ketertarikan dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian terdahulu dapat diperoleh dari jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi. Pada akhir bab ini terdapat kerangka pemikiran yang menunjukkan variabel yang akan diteliti, yang diperoleh dari teori, konsep serta peraturan atau penelitian terdahulu. Kemudian pemikiran digambarkan dalam skema dan uraian singkat.

A. Landasan Teoritis

Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi memiliki tiga kegiatan dasar, yaitu: mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Kegiatan pertama adalah mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang relevan untuk dibukukan dalam pencatatan akuntansi. Kegiatan kedua adalah mencatat peristiwa ekonomi yang telah diidentifikasi secara sistematis dan kronologis. Kegiatan ketiga adalah mengkomunikasikan data yang telah dicatat dalam bentuk laporan keuangan kepada pengguna yang berkepentingan. Sehingga pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2015:4). Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019:1), Akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisis dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa tujuan atau hasil akhir dari akuntansi adalah menghasilkan dan melaporkan informasi atau data mengenai kejadian/peristiwa ekonomi yang relevan secara sistematis dan kronologi dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan dalam pembuatan keputusan ekonomi pada organisasi.

b. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan dasar dalam akuntansi. Laporan keuangan ini berisi informasi mengenai peristiwa-peristiwa ekonomi yang akan menjadi alat komunikasi untuk pengambilan keputusan organisasi oleh pihak yang berkepentingan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019:16), Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2015:2), laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah sarana suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi terkait kondisi keuangannya bertujuan agar pihak internal dan eksternal entitas dapat menggunakannya dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk entitas tersebut.

c. Laporan Keuangan untuk Yayasan

Selain bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas untuk pihak eksternal dan internal entitas dalam pengambilan keputusan ekonomi, laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019:16). Sehingga memiliki laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi nirlaba atau yayasan.

Dalam ISAK 35, informasi keuangan yang harus ditunjukkan suatu lembaga nirlaba/yayasan kepada pihak eksternal lembaga adalah:

(1) Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset bersih pada waktu tertentu. Pengungkapan dan informasi dalam laporan posisi keuangan serta bentuk informasi lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nonlaba, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menilai:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(a) Kemampuan entitas nonlaba dalam memberikan jasa secara berkelanjutan

(b) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Terdapat dua format laporan posisi keuangan yang disajikan :

1. Format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya; atau
2. Format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

Gambar 2. 1

Format A Laporan Posisi Keuangan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
Total Aset Lancar	xxxx	xxxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
Total Aset Tidak Lancar	xxxx	xxxx
TOTAL ASET	xxxx	xxxx
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Pendek	xxxx	xxxx
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Panjang	xxxx	xxxx
Total Liabilitas	xxxx	xxxx
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya</i>		
Surplus akumulasian	xxxx	xxxx
Penghasilan komprehensif lain*	xxxx	xxxx
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>		
Total Aset Neto	xxxx	xxxx
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	xxxx	xxxx

(A)

Sumber: DE ISAK 35



Gambar 2. 2

Format B Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	XXXX	XXXX
Total Aset Lancar	XXXX	XXXX
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	XXXX	XXXX
Total Aset Tidak Lancar	XXXX	XXXX
TOTAL ASET	XXXX	XXXX
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	XXXX	XXXX
Total Liabilitas Jangka Pendek	XXXX	XXXX
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	XXXX	XXXX
Total Liabilitas Jangka Panjang	XXXX	XXXX
Total Liabilitas	XXXX	XXXX
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya**)</i>	XXXX	XXXX
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	XXXX	XXXX
Total Aset Neto	XXXX	XXXX
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	XXXX	XXXX

B

Sumber: DE ISAK 35

(2) Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan penghasilan komprehensif menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangan selama periode tersebut. Laporan ini menyediakan informasi mengenai:

- (a) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah pendapatan
- (b) Hubungan antara transaksi dan peristiwa lain mengenai jumlah beban

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(c) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa

Ada dua format laporan penghasilan komprehensif yang

disajikan :

1. Format A menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal.
2. Format B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto.

Gambar 2. 3

Format A Laporan Penghasilan Komprehensif

ENTITAS XYZ		
Laporan Penghasilan Komprehensif		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER		
DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	xxxx
Total Pendapatan	xxxx	xxxx
<i>Beban</i>		
Gaji, upah	xxxx	xxxx
Jasa dan profesional	xxxx	xxxx
Administratif	xxxx	xxxx
Depresiasi	xxxx	xxxx
Bunga	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	xxxx
Total Beban (catatan E)	xxxx	xxxx
Kerugian akibat kebakaran	xxxx	xxxx
Total Beban	xxxx	xxxx
Surplus (Defisit)	xxxx	xxxx
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER		
DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
Total Pendapatan	xxxx	xxxx
<i>Beban</i>		
Kerugian akibat kebakaran	xxxx	xxxx
Surplus (Defisit)	xxxx	xxxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
	xxxx	xxxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		
	xxxx	xxxx

Sumber: DE ISAK 35



Gambar 2. 4

Format B Laporan Penghasilan Komprehensif

ENTITAS XYZ						
Laporan Penghasilan Komprehensif						
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2						
(dalam jutaan rupiah)						
	20X2			20X1		
	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah
PENDAPATAN						
Sumbangan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Total Pendapatan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
BEBAN						
Gaji, upah	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Jasa dan profesional	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Administratif	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Depresiasi	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Bunga	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Lain-lain	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Total Beban (catatan E)	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Kerugian akibat kebakaran	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Total Beban	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Surplus (Defisit)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF						
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Sumber: DE ISAK 35

(3) Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan perubahan aset neto merupakan laporan yang menyajikan informasi aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan juga aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Berikut format laporan perubahan aset neto:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 5

Laporan Perubahan Aset Neto

ENTITAS XYZ Laporan Perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Surplus tahun berjalan	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	XXXX	XXXX
Saldo akhir	XXXX	XXXX
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Peghasilan komprehensif tahun berjalan***)	XXXX	XXXX
Saldo akhir	XXXX	XXXX
Total	XXXX	XXXX
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Surplus tahun berjalan	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(XXXX)	(XXXX)
Saldo akhir	XXXX	XXXX
TOTAL ASET NETO	XXXX	XXXX

Sumber: DE ISAK 35

(4) Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai arus kas keluar dan masuk lembaga/yayasan selama satu periode tertentu. Informasi dalam laporan ini digolongkan ke dalam tiga kategori utama yakni: Aktivitas Operasional Utama (*Operating Activities*), Aktivitas Investasi (*Investing Activities*), dan Aktivitas Pendanaan (*Financing Activities*). Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna laporan keuangan mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dengan arus kas masa depan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 6

Laporan Arus Kas (Metode Langsung)

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Kas dari sumbangan	xxxx	xxxx
Kas dari pendapatan jasa	xxxx	xxxx
Bunga yang diterima	xxxx	xxxx
Penerimaan lain-lain	xxxx	xxxx
Bunga yang dibayarkan	xxxx	xxxx
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	xxxx	xxxx
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	xxxx	xxxx
Pembelian peralatan	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	xxxx	xxxx
Investasi bangunan	xxxx	xxxx
	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	xxxx	xxxx
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxxx)	(xxxx)
	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Sumber: DE ISAK 35

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.7

Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari aktivitas operasi:		
Surplus	xxxx	xxxx
Penyesuaian untuk:		
Depresiasi	xxxx	xxxx
Penurunan piutang bunga	xxxx	xxxx
Penurunan dalam utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Penurunan dalam pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	xxxx	xxxx
Pembelian peralatan	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	xxxx	xxxx
Investasi dalam bangunan	xxxx	xxxx
	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Bunga yang dibatasi untuk reinvestasi	xxxx	xxxx
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(xxxx)	(xxxx)
	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Sumber: DE ISAK 35

(5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian dari informasi keuangan yang perlu diketahui pembacanya. CALK berisi informasi mengenai perincian suatu akun yang disajikan seperti misalnya aktiva tetap dan kebijakan akuntansi yang dilakukan seperti

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

misalnya metode penyusutan apa yang digunakan dalam menghitung biaya depresiasi aktiva tetap, berapa estimasi usia pendapatan atau aktiva bersih, dan lain sebagainya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Pajak
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pada buku Mardiasmo (2018:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Pajak Penghasilan

(1) Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dapat dikenakan pada orang pribadi maupun badan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.





(2) Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, pasal (2), yang menjadi subjek pajak adalah:

- (a) 1. Orang Pribadi
 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- (b) Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga atau bentuk usaha lainnya
- (c) Bentuk usaha tetap

(3) Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, pasal 4 ayat (1), objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

(4) Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat (3), penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- b. Warisan
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan

dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Biaya Dalam Pajak

- a. Biaya yang boleh dibiayakan dalam pajak (deductible expense). Biaya ini diatur di pasal 6 UU PPh No 36 tahun 2008
- b. Biaya yang tidak boleh dibiayakan dalam pajak (Non deductible expense). Biaya ini diatur di pasal 9 UU PPh No 36 tahun 2008

(6) Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008, pasal 17, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif tersebut dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Namun pada pasal 31E ayat (1), menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 pasal 5, tarif pajak penghasilan mengalami perubahan. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebagai berikut:

- a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
- b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Selanjutnya pada tahun 2021, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Ini menyatakan bahwa tarif pajak atas penghasilan batal turun menjadi 20% (dua puluh persen) dan tetap menjadi 22% (dua puluh dua persen) seperti tahun sebelumnya

(7) Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 3 ayat (3), jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan adalah akhir bulan keempat setelah akhir tahun pajak. Sedangkan jatuh tempo penyetoran, berdasarkan pasal 9 ayat (2), adalah sebelum SPT pajak penghasilan dilaporkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Yayasan

a. Pengertian Yayasan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan dalam mencapai tujuan tertentu, dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Sedangkan menurut Gatot Supramono (2008:1), Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial.

b. Sumber Kekayaan Yayasan

Pada pasal 5, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, sumber kekayaan yayasan berasal dari kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang selain itu kekayaan yayasan juga diperoleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dari sumbangan, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban Perpajakan Yayasan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pasal 2 ayat (1), yayasan termasuk subjek pajak badan. Yayasan menjadi wajib pajak jika menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Walaupun yayasan tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, yayasan tetap menjadi wajib pajak jika memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak.

Menurut Lubis (2009), perlakuan pajak atas yayasan hampir semua sama dengan perlakuan pajak pada badan lainnya, seperti berikut:

- (1) Wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan NPPKP
- (2) Yayasan wajib menyelenggarakan pembukuan
- (3) Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun

Tahunan, seperti:

- (a) Melaporkan kewajiban PPh Badan, PPh pasal 25, PPh pasal 29
- (b) Pemotong PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26, pasal 4 ayat (2)
- (c) Jika menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memotong/memungut PPN.

d. Yayasan sebagai Subjek Pajak

Undang-Undang PPh pasal 2 ayat 1 huruf (b) menyatakan bahwa yayasan merupakan subjek pajak. Jika yayasan tidak menerima atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, yayasan tetap menjadi Wajib Pajak kalau memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak. Sebagai contoh, yayasan bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan/peserta kegiatan/pihak lain (Debby Julistina Simatupang, 2016).

e. Objek Pajak Yayasan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, objek pajak untuk yayasan memiliki dua kategori, yaitu:

(1) Objek Pajak Penghasilan

- (a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha pekerjaan, kegiatan atau jasa.
- (b) Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI, dan bunga lain.
- (c) Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- (d) Keuntungan dari pengalihan harta termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan sumbangan atau hibah.

(2) Bukan Objek Pajak Penghasilan

- (a) Bantuan, sumbangan, atau zakat yang diterima oleh BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah).
- (b) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia.
- (c) Bantuan atau sumbangan dari pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian
1	Ayu Yolanda	Penerapan ISAK 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Mesjid Nur Iman Kenagarian Kumango	2021	<p>1. Pengelolaan dan pencatatan keuangan mesjid Nur Iman Nagari Kumango masih sederhana yang masih sebatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran mesjid yang ditulis tangan pada buku laporan keuangan.</p> <p>2. Mesjid Nur Iman Nagari Kumango masih belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35, karena dalam pembuatan laporan keuangan di mesjid Nur Iman Nagari Kumango hanya mengacu pada laporan keuangan mesjid pada umumnya.</p> <p>3. Sistem penerimaan yang didapatkan oleh mesjid Nur Iman Nagari Kumango berasal dari infaq jum'at, infaq anak yatim, infaq idul fitri, infaq idul adha, infaq donatur dan lain-lain.</p>
2	Debby Julistina Simatupang	Evaluasi Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan Studi Kasus di Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Semarang	2016	SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang dipenuhi dan dilaporkan oleh Yayasan Pangudi Luhur pada tahun pajak 2014 tidak benar, tidak lengkap namun jelas dan telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan dengan adanya perbedaan pengakuan terhadap biaya yang menjadi pengurang penghasilan bruto, dan yayasan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tidak membuat daftar depresiasi fiskal.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





3 Dewi Agustya Ningrum, SE., M.Ak.	Analisis Ketentuan Pajak Yayasan Dalam Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan Terutang Pada Yayasan Pendidikan "M" di Sidoarjo	2016	Yayasan Pendidikan "M" kurang memahami tentang ketentuan fiskal, sehingga tidak melakukan dan tidak mengakui adanya koreksi fiskal.
------------------------------------	---	------	---

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4	Imro'atun Shoimah, Siti Maria Wardayati, dan Yosefa Sayekti	Adaptasi Laporan Keuangan Pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo)	2021	Perlu dilakukan perubahan metode pencatatan berbasis akrual dengan sistem double entry, penyusunan jurnal penyesuaian untuk kemudian penyusunan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Penyesuaian laporan keuangan universitas Ibrahimy berdasarkan ISAK 35 dilakukan oleh menyesuaikan postingan akun yang diwajibkan oleh Ibrahimy University dengan akun yang tertera di Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35).
---	---	---	------	---

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5	Maria Yosefilla Kurnia Mbui	Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No.35 (ISAK) (Studi Kasus di Gereja Kristen jawa Gondokusuman Yogyakarta)	2021	Laporan keuangan yang disajikan oleh Gereja Kristen Jawa Gondokusuman belum mengacu pada ISAK No. 35. Gereja Kristen Jawa Gondokusuman belum membuat laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas yang disajikan Gereja Kristen Jawa Gondokusuman belum sesuai dengan ISAK No. 35.
---	-----------------------------	--	------	---

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6	Shollakhudin Ghozali	Penerapan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus Pada Organisasi Pemuda Peduli Dhuafa di Gresik Tahun 2020)	2021	Laporan keuangan organisasi Pemuda Peduli Dhuafa tahun 2020 hanya menyajikan laporan hasil kegiatan, laporan bulanan, dan laporan tahunan secara sederhana yakni pemasukan dan pengeluaran. Organisasi belum menerapkan pedoman penyajian laporan keuangan secara umum maupun secara khusus yakni ISAK 35. Oleh karena itu, peneliti menyusun ulang laporan keuangan organisasi Pemuda Peduli Dhuafa yang tersedia untuk disesuaikan dengan laporan keuangan sesuai ISAK 35. Laporan keuangan organisasi Pemuda Peduli Dhuafa tahun 2020 berdasarkan ISAK 35 berisi laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, dan laporan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan.
---	----------------------	---	------	---

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7	Sri Nelva Susanti	Analisis Penerapan ISAK No. 35 Terhadap Laporan Keuangan Pada Yayasan MTS Al- manar Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Periode 2018-2019	2020	Dasar pencatatan yang diterapkan di Yayasan MTS Al-Manar Pujud adalah menggunakan basis kas. Siklus akuntansi pada Yayasan MTS Al-Manar Pujud belum lengkap dan belum berurutan sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan yang di buat adalah Laporan Posisi Keuangan saja namun belum membuat laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan ISAK No. 35 pada Yayasan MTS Al Manar Pujud belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.
---	----------------------	---	------	---

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Kerangka Pemikiran

Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” merupakan yayasan yang peduli terhadap anak - anak berkebutuhan khusus yang mengalami disabilitas ganda, diantaranya cerebral palsy, autis, tunagrahita dan tunawicara. (Sumber: <http://www.yudanyfoundation.org/>). Sebagaimana Yayasan pada umumnya, Yayasan sebagai organisasi nirlaba tetap harus melakukan pencatatan akuntansi dan membuat laporan perpajakannya.

1. Penerapan ISAK 35 Pada Laporan Keuangan Yayasan

Laporan keuangan yayasan merupakan hal yang sangat penting. Karena laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari yayasan atas pengelolaan sumber daya yang dikelola (Rahayuni, Solikhah, & Wahyudi, 2018) dan digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus controlling atas kinerja manajerial serta organisasi (Mahsun, 2013; Sholihah,

2018) oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Pencatatan akuntansi yayasan di Indonesia diatur pada ISAK 35 Jadi seharusnya ISAK 35 ini menjadi pedoman bagi semua organisasi nonlaba (termasuk yayasan) di Indonesia termasuk Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”. Penelitian Ayu Yolanda (2021) di Mesjid Nur Iman Kenagarian Kumango, Imro'atun Shoimah, Siti Maria Wardayati, dan Yosefa Sayekti (2021) di Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Pandhu I. Sukmantoro dan Evi Ekawati (2021) di Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri Lampung, Maria Yosefilla Kurnia mbui (2021) di Gereja Kristen jawa Gondoksan Yogyakarta, Shollakhudin Ghozali (2021) di Organisasi Pemuda Peduli Dhuafa, dan Sri Nelva Susanti (2020) di Yayasan MTS Al-manar mendapatkan hasil bahwa yayasan yang diteliti belum menjadikan ISAK 35 sebagai pedoman dalam pencatatan akuntansinya.

Gambar 2. 8
Penerapan ISAK 35

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie




KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Penerapan Kewajiban Perpajakan Yayasan

Sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Karena yayasan merupakan badan hukum, maka dapat mendirikan badan usaha dengan maksimal penyertaan 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 UU Yayasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pasal 2 ayat (1), yayasan termasuk subjek pajak badan. Yayasan menjadi wajib pajak jika

menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Walaupun yayasan tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, yayasan tetap menjadi wajib pajak jika memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak. Sebagaimana organisasi lainnya, yayasan juga diwajibkan memiliki NPWP dan NPPKP, membuat pembukuan, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh badan. Artinya, yayasan juga tidak luput dari sanksi administrasi dan sanksi pidana apabila ada ketentuan perpajakan yang dilanggar. Jadi seharusnya peraturan perundang-undangan perpajakan yayasan menjadi pedoman bagi semua yayasan di Indonesia termasuk Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”. Penelitian Debby Julistina Simatupang (2016) di Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Semarang dan Dewi Agustya Ningrum, SE., M.Ak. (2016) di Yayasan Pendidikan M Sidoarjo mendapatkan hasil bahwa yayasan yang diteliti belum melakukan pelaporan perpajakan dengan benar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2. 9

Penerapan Kewajiban Perpajakan



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.